



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 16 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dalam register Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Lbg tanggal 16 September 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 September 2011 dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa emas satu gram dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 04 September 2011;
2. Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, bernama ANAK KE I, perempuan, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang tiga bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik nenek Penggugat selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mapan;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 29 Februari 2015 berawal ketika Tergugat baru pulang dari bekerja, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa ada permasalahan yang jelas, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang dua tahun, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada poin 2 dan 4;
9. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar shigat taklik talak angka 2 dan 4;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong sesuai dengan relas panggilan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Lbg tanggal 30 September 2016 dan 07 Oktober 2016, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 16 September 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 04 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Utara, Kabupaten Lebong telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jawa selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat masih di Kampung Jawa selama lebih kurang 2 tahun, dan sejak September 2014 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan November 2014 Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat memberikan uang belanja sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Penggugat merasa uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat biasa saja dan pada bulan Februari 2015 Tergugat pulang dari kerja langsung memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sudah 1 tahun 8 bulan lamanya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta untuk Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan selain itu Penggugat juga bekerja sebagai buruh tani;
- 2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi hadir waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman setelah pulang dari tambang dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat sudah lebih dari 1 tahun pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta bagi Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat dan selain itu Penggugat juga bekerja sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan menyatakan bersedia membayar iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2011 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lebong untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir untuk membela hak-haknya di persidangan maka secara tidak langsung Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, selain bukti tertulis P juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (SAKSI I) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat (SAKSI I) adalah kakak kandung Penggugat, mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, sudah 1 tahun 8 bulan lamanya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan setahu saksi Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta untuk Penggugat, dan untuk

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan selain itu Penggugat juga bekerja sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 1 Penggugat (SAKSI I) secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (SAKSI II) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat (SAKSI II) mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah pulang dari tambang Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang dan Tergugat sudah lebih dari 1 tahun pergi meninggalkan Penggugat, dan setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta bagi Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan disamping itu Penggugat bekerja sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 2 Penggugat (SAKSI II) secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 September 2011 di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah;
3. Bahwa sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Jawa RT.02 RW.01, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
4. Bahwa sejak Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali sudah lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Jawa RT.02 RW.01, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan biaya hidup Penggugat sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan selain itu Penggugat juga bekerja sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat melanggar janji taklik talak angka (2) dan (4), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 September 2011, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) INPRES Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) sebagaimana telah dikuatkan dengan bukti tertulis P, telah ternyata dan terbukti bahwa Tergugat telah membuat perjanjian talak dengan mengucapkan atau membacakan sighat (janji) talak yang digantungkan kepada empat keadaan, yaitu:

“Sewaktu-waktu saya:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya,

... maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”.

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 huruf (e) INPRES Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan taklik talak adalah “perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”;

Menimbang, bahwa janji taklik talak Tergugat pada angka (2) yaitu “atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya”, yang dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat melanggar sumpah taklik talak angka (2), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, kata **nafkah** mempunyai arti: a. belanja untuk memelihara kehidupan, b. Rezeki, makanan sehari-hari, c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri. Dalam konteks fikih Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuh* juz VII halaman 765, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, kata nafkah secara bahasa berarti *al-darahim* (uang), sedangkan secara istilah yaitu “memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya dalam hal makan, pakaian dan tempat tinggal, dan istilah nafkah lebih populer dengan memberi makan”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian nafkah tersebut di atas, dalam Pasal 80 ayat (4) INPRES Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai nafkah yang harus ditanggung oleh suami yaitu:

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian nafkah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud nafkah wajib adalah memberikan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar isteri yang bersifat lahiriah, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, atau sekurang-kurangnya memberikan biaya makan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian bila dikaitkan dengan ucapan janji taklik talak Tergugat pada angka (2) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya adalah manakala Tergugat secara sengaja atau karena kelalaiannya tidak pernah memberikan biaya (uang) kepada Penggugat untuk keperluan makan sehari-hari selama tiga bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak angka (2) ini, Majelis Hakim menilai pembuktian kebenarannya tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sebab sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk membuktikan suatu keadaan yang bersifat negatif (*negative non sunt probanda*);

Menimbang, bahwa meskipun sulit dibuktikan hanya dari keterangan saksi-saksi, akan tetapi Majelis Hakim menilai karena tidak adanya bantahan dari Tergugat serta tidak adanya fakta atau bukti yang sebaliknya, dan dihubungkan dengan fakta bahwa biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat dan selain itu Penggugat bekerja sebagai buruh tani sebagaimana keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim patut meletakkan persangkaan yang kuat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib tersebut kepada Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah talak angka (2);

Menimbang, bahwa ucapan/janji taklik talak pada angka (4) adalah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya. Menurut

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, kata **membiarkan** mempunyai arti antara lain: tidak mengindahkan, tidak memperdulikan, tidak memelihara baik-baik. Menurut Prof.DR.H.Abdul Manan,SH,SIP,M.Hum dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (edisi revisi) halaman 407, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa kata **membiarkan** sepadan dengan tidak memperdulikan, tidak memelihara baik-baik. Rumusan angka (4) sighat taklik talak substansinya terletak pada suami tidak memperdulikan hak-hak isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hak-hak isteri yang dimaksud dalam hal ini adalah hak-hak isteri yang bersifat batiniah, seperti hak untuk dipergauli secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, bimbingan dan perlindungan dari suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) dan (2) INPRES Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian bila rumusan tersebut dikaitkan dengan ucapan taklik talak Tergugat pada angka (4), maka yang dimaksud dengan membiarkan (tidak memperdulikan) selama enam bulan adalah manakala Tergugat secara sengaja telah melalaikan kewajibannya dan tidak memperdulikan hak-hak batiniah Penggugat sebagai isteri setidak-tidaknya berlangsung selama enam bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak pada angka (4) tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat yang telah membiarkan dan tidak memperdulikan hak-hak Penggugat terutama bersifat batiniah sangat sulit bahkan tidak mungkin dapat diketahui dan dibuktikan oleh saksi-saksi, akan tetapi oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugat yang dapat dibuktikan dengan fakta sebaliknya, dan dikaitkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2015 dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya, maka Majelis Hakim patut meletakkan persangkaan yang kuat bahwa Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari enam bulan lamanya, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar janji taklik talak pada angka (4);

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti secara sengaja melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah menikah pada angka (2) dan (4), sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 116 huruf (g) INPRES Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, hal mana telah diperjanjikan sewaktu Tergugat mengucapkan atau membacakan sighat taklik talak dahulu, dengan demikian syarat dan ketentuan pelanggaran taklik talak dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor tiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong serta pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I, M.H dan Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Edo Awismar, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Edo Awismar, S.H

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 0098/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)